

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEGAL

DENGAN
KODIM 0712/TEGAL

NOMOR : 02 TAHUN 2018
NOMOR : B / 189 / II / 2018

TENTANG
PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENKUYUNG
DAN KARYA BHAKTI TNI PERDESAAN TAHUN 2018

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas (20-02-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PRASETIAWAN, SH. M.Hum : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 700 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 4 Slawi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. LETNAN KOLONEL KAV. KRISTIYANTO, S.Sos : Komandan Kodim 0712/Tegal, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 071/Wijayakusuma Purwokerto Nomor 910/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru Dandim 0712/Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0712/Tegal berkedudukan di Jalan Raya Pagongan Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0712/Tegal, yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 perihal Penambahan kegiatan kegiatan TMMD dari 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.

2. Keputusan Bupati Tegal Nomor 410/838/Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018.
3. Keputusan Bupati Tegal Nomor 410/85/Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Manunggal Sengkuyung serta Dukungan Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Tegal Tahun 2018.
4. Surat Telegram Danrem 071/WK. Nomor STR/16/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang perintah merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan TMMD Reguler ke 101 dan Sengkuyung Tahap I Tahun anggaran 2018.
5. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan antara Pemerintah Daerah Tegal dan Kodim 0712/Tegal No. 2 Tahun 2018 dan No B/260/II/ 2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan saling setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
Maksud dan Tujuan
Pasal 1

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan adalah :
 - a. Sebagai upaya meningkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan oleh Kodim 0712/Tegal.
 - b. Memupuk kerja sama dan melestarikan kerja secara gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II
Obyek dan Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018..
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah :
 - a Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung
 1. Di Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng dengan kegiatan Peningkatan Jalan Transportasi Pertanian
 2. Di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dengan kegiatan Pembukaan Akses Jalan Desa Danareja - Sangkanjaya
 3. Di Desa Rangimulya Kecamatan Warureja dengan kegiatan Pembuatan Talud
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan
 1. Di Desa Danareja Kecamatan Balapulang dengan kegiatan Pembukaan Akses Jalan Desa Danareja - Sangkanjaya
 2. Di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang dengan kegiatan Pembukaan Akses Jalan Desa Danareja - Sangkanjaya
 3. Di Desa Batunyana Kecamatan Bojong dengan kegiatan Peningkatan Jalan penghubung Desa Batunyana dan Desa Sangkanayu
 4. Di Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub dengan kegiatan Pembangunan jalan makadam lingkaran desa

BAB III
Rencana Kerja
Pasal 3

- (1) Pekerjaan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 antara lain :
 - a Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung
 1. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) Tahap dalam setahun.
 2. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2018 terdiri dari :
 - a. Pra pelaksanaan TMMD Sengkuyung untuk masing-masing Tahap selama 20 hari kerja.
 - b. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung untuk masing-masing Tahap selama 30 hari kerja.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan
 1. Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) tahap dalam setahun dan masing-masing tahap selama 30 hari kerja.
- (2) Pengadaan material pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah Belanja Langsung dengan cara lelang penunjukan langsung (PL) dengan Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IV
Sumber Biaya
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
 - a. Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung
 1. Pra pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I di Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng sebesar Rp. 173.340.000,-
 2. Pra pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang sebesar Rp. 173.340.000,-
 3. Pra pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Rangimulya Kecamatan Warureja sebesar Rp. 173.340.000,-
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Karya Bhakti TNI Perdesaan
 1. Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perdesaan Tahap I di Desa Danareja Kecamatan Balapulang sebesar Rp. 195.300.000,-
 2. Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perdesaan Tahap I di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang sebesar Rp. 195.300.000,-
 3. Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perdesaan Tahap I di Desa Batunyana Kecamatan Bojong sebesar Rp. 195.300.000,-
 4. Pelaksanaan Karya Bhakti TNI Perdesaan Tahap I di Desa Mangunsaren Kecamatan Tarub sebesar Rp. 195.300.000,-
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - a. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I di Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng sebesar Rp. 120.000.000,-
 - b. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang sebesar Rp. 120.000.000,-
 - c. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Rangimulya Kecamatan Warureja sebesar Rp. 120.000.000,-
 - d. SST pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I, II dan III sebesar Rp. 105.000.000,-

BAB V
Hak dan Kewajiban
Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah mendapatkan hasil fisik pelaksanaan kegiatan sarana prasarana di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyediakan material di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan DPA Kegiatan.
 - b. Melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - c. Melakukan Pemeriksaan hasil fisik kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima material di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018, dan dukungan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan DPA Kegiatan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan..
 - b. Melaksanakan pekerjaan fisik di Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan fisik di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 kepada **PIHAK KESATU**.
 - d. Melakukan pekerjaan Non Fisik atau sosialisasi kepada masyarakat di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018.

BAB VI
Force majeure
Pasal 6

- (1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan pemindahan tempat dan waktu pelaksanaan pengerjaan obyek perjanjian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2). Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana Alam,
 - b. Perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai force majeure.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB VII
Jangka Waktu
Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan selesai dan diterimanya hasil pelaksanaan fisik di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung dan Karya Bhakti TNI Perdesaan Kabupaten Tegal Tahun 2018 oleh **PIHAK KESATU**.

BAB VIII
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 8

- (1). **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk akan dosetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
Addendum
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
Penutup
Pasal 10

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



KRISTIYANTO, S.Sos

PIHAK KESATU



PRASETIAWAN, SH. M.Hum